

4

TINJAUAN SISTEM BAGI HASIL PERIKANAN TANGKAP DI BEBERAPA LOKASI PANTAI UTARA JAWA (Kasus Alat Tangkap *Gillnet* dan *Cantrang*)

SE-4

Yonvitner, A. Rizal, R. Fitrianto

Abstrak

UU Bagi hasil No 16 Tahun 1964 mengatur pembagian yang seimbang antara nelayan pemilik dan penerima. Perahu layar: minimum 75 % dari hasil bersih, dan perahu motor minimum 40% dari hasil bersih untuk nelayan penggarap. Penetapan ini menjadi sebab, belum dapat optimalnya sistem bagi hasil yang memuaskan dan adil pada pelaku usaha perikanan. Oleh karena itu untuk mendapatkan suatu mekanisme pembagian yang memadai, perlukan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil saat ini pada daerah Indramayu, Pekalongan dan Brondong. Hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pengembangan riset untuk mendapatkan perimbangan yang memadai dari sistem bagi hasil menurut UU BHP No 16 Tahun 1964. Penelitian ini dilakukan di daerah pantai utara Jawa (Indramayu, Pekalongan, dan Brondong). Data primer diperoleh dari nelayan pemilik, nelayan buruh. Data sekunder diperoleh dari catatan, laporan bulanan dan tahunan dari dinas perikanan dan kelautan setempat. Data yang terkumpul akan dianalisis dan evaluasi secara kuantitatif, kualitatif dan deskriptif. Beberapa analisis yang dilakukan adalah analisis pendapatan usaha, analisis total penerimaan, potensi perikanan, rasio bagi hasil tangkapan. Secara umum nelayan dibedakan atas nelayan pemilik/juragan dan nelayan buruh/pendega. Wilayah subang tercatat sebanyak 3.244 RTP (pemilik) dan 7.800 RTP (buruh). Wilayah Pekalongan tercatat sebanyak 294 RTP (pemilik) dan 22.441 RTP (Buruh). Sedangkan di Brondong tercatat 4.275 RTP (pemilik) dan 18.455 RTP (buruh). Berdasarkan kategori tersebut, nahkoda memperoleh antara 1,5-2 bagian dari hasil tangkapan, motoris antara 1-1,5 bagian, ABK antara 1-3,5 bagian serta juru mesin dan juru masak 1,5 bagian. Pendapatan bulanan untuk ABK dengan alat gillnet di Subang, Pekalongan dan Brondong berturut-turut adalah Rp 652.407, Rp 216.062, dan 231.340. Sedangkan untuk alat tangkap cantrang adalah Rp 589.209, Rp 261.968, Rp 461.399. Secara proporsional dari total penerimaan juragan dan pendega pada ketiga lokasi berkisar antara 31-44% : 56-69% untuk gillnet, dan 37-48% : 52-63% untuk cantrang. Dari proporsi penerimaan dan jumlah bagian yang diperoleh pendega, terlihat sistem bagi hasil yang ada belum mampu meningkatkan ekonomi pelaku usaha perikanan.

Kata kunci: bagi hasil, juragan, pendega, Subang, Pekalongan, Brondong

Pengantar

Perjanjian bagi hasil perikanan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik. Menurut perjanjian, mereka masing-masing akan menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya (Lembar Negara No 97, 1964). UU Bagi hasil Nomor 16 Tahun 1964 adalah sarana untuk menciptakan keteraturan dan keserasian antara nelayan.

Kemiskinan nelayan adalah suatu situasi dimana situasi serba kekurangan yang merupakan suatu situasi yang tidak dikehendaki. Kemiskinan ditandai oleh sifa dan tingkah laku yang menerima keadaan seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin dari lemahnya kemampuan untuk maju, kualitas sumberdaya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan dalam berpartisipasi dalam pembangunan (Bappenas, 1994).

Pada usaha perikanan tangkap, nelayan kecil (buruh, anak buah kapal) memiliki posisi tawar menawar yang lemah karena dihadapkan pada struktur pasar yang tidak kondusif bagi mereka. Harga yang ditawarkan untuk produk ikan (*output*) yang dihasilkan sering kali lebih rendah dari harga ekonomisnya atau harga bayangannya. Sementara itu nelayan buruh harus membayar harga bayangan (*opportunitas*) atas barang-barang input (faktor produksi), seperti alat tangkap (jaring), bahan bakar, dan mesin yang digunakan.

Desakan uang tunai dan kebutuhan ekonomi yang tinggi tiap hari, maka nelayan tidak bisa melakukan spekulasi untuk mendapatkan harga produknya yang lebih tinggi atau lebih baik. Dalam situasi ini nelayan menerima harga yang ditawarkan pasar (*price taker*) dan menjalankan hidupnya dari hari ke hari dengan uang tunai yang didapatkan setiap hari (*short life sub sistence*